



## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

# Pelayanan Rekomendasi IMB

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Fotocopy KTP
3. Foto copy KK
4. Fotocopy Sertifikat Tanah atau SPPT
5. Denah Bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157


Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

**PELAYANAN REKOMENDASI IMB**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPRO</b>	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Rekomendasi IMB	

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi,kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik
<b>Keterkaitan :</b>  1. SPP No. 21 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Rekomendasi IMB	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. Meja, Kursi 2. Filling Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon
<b>Peringatan :</b> 1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> 1. Untuk validasi pelayanan Rekomendasi IMB; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan Kelengkapan persyaratan	
		Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Sekcam	Waktu	Biaya	Output		
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)	●				10 Menit	Gratis	9	10	
2	Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan		↓						Petugas meregistrasi di buku agenda sebagai arsip	Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3	Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani			◇						
4	Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.	●								

<b>Keterangan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menit</li><li>• Operator mengetik identitas pemohon 3 menit</li><li>• Tanda tangan camat 2 menit</li><li>• Petugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon 3 menit</li><li>10 menit</li></ul>	
---	---



## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Verifikasi berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi IMB

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064